



P U T U S A N
Nomor 0774/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0774/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bone; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 046/21/II/2009, tertanggal 16 Februari 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0774/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



rumah orang tua Penggugat di Desa Mico, Kecamatan -, Kabupaten Bone selama tiga bulan lamanya, kemudian terjadi pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak pernah rukun antara Penggugat dan Tergugat hanya perselisihan dan pertengkaran yang sering muncul, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
 - b. Tergugat punya penyakit sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan telah berusaha berobat, namun tetap tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2009 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan atau menemui Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun Tergugat tetap tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0774/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0774/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 05 September 2011 dan tanggal 13 Oktober 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone Nomor: 046/21/II/2009 Tanggal 16 Februari 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2008 dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Mico, Kecamatan -, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal memang tidak rukun karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena lemah syahwat, dan Tergugat sudah berusaha untuk berobat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2009 hingga saat ini sudah 2 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2008 dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 bulan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal memang tidak rukun karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena lemah syahwat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Maret 2009 hingga saat ini sudah 2 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat,



tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai ibu kandung Penggugat/mertua Tergugat dan saksi SAKSI 2 sebagai ipar Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0774/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dari saksi- saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena lemah syhwat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2009;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun disebabkan Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami karena lemah syahwat;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi ketidak harmonisan antara suami- isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah



lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia- sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al- Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan*



gugurlah haknya”;

2. Manhaj al- Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها- طلق عليه-
للقاضى طلاقه.

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami- isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’ in shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-



Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang- Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;
Meningat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'idah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiaati, M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Dra. MUSABBIHAH, S.H.
M.HI.

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. NURMIATI,



HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Dra. Hj. NURHAYATI B

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dra. St. NAISYAH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
	.	,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000
	.	,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,
	.	-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.00
	.	0,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.00
	.	0,-
Jumlah	: Rp	316.000,
	.	-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama
bunyinya

Panitera,

Amiruddin, SH.